



P E N E T A P A N

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

**RADEN GILAR RIZKI AJI PRADANA**, lahir di Purwokerto, tanggal 4 Agustus 1990, Alamat : Jl. Mr. Muh. Yamin 124, Panularan RT 7 RW 8, Laweyan Surakarta, Agama: Islam, Pekerjaan: Dokter, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengarkan keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Agustus 2024 dengan Nomor Register 95/Pdt.P/2024/PN Skt., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3372010408900001, di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3372010811160008 dan di dalam Surat Akta Kelahiran Nomor: 1693/1990 tertanggal 06 Oktober 1990 nama Pemohon **RADEN GILAR RIZKI AJI PRADANA**;
- Bahwa di dalam Ijazah dokter spesialis milik Pemohon No: 4484 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada tertulis nama Pemohon **GILAR RIZKI AJI PRADANA**;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah dokter milik Pemohon No: 221/R/UN27.6/Dok/2013 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret tertulis nama Pemohon **GILAR RIZKI AJI PRADANA**;
- Bahwa di dalam Ijazah sarjana kedokteran milik Pemohon No: 068/R/UN27.6/S1/2012 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret tertulis nama Pemohon **GILAR RIZKI AJI PRADANA**;
- Bahwa namun demikian nama yang tercantum di dalam dokumen - dokumen Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama.
- Bahwa untuk menetapkan persamaan nama yang tertulis dalam dokumen - dokumen yang Pemohon miliki tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan, maka Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **RADEN GILAR RIZKI AJI PRADANA** yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3372010408900001, di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3372010811160008 dan di dalam Surat Akta Kelahiran Nomor: 1693/1990 tertanggal 06 Oktober 1990 Dan Nama **GILAR RIZKI AJI PRADANA** yang tercantum didalam Ijazah dokter spesialis No: 4484 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, Ijazah dokter No: 221/R/UN27.6/DOK/2013 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret dan Ijazah sarjana kedokteran milik Pemohon No: 068/R/UN27.6/S1/2012 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu **RADEN GILAR RIZKI AJI PRADANA**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3372010408900001 atas nama dr Raden Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 2 Desember 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3372010811160008 tanggal 2 September 2019, atas nama Kepala Keluarga Gilar Rizki Aji Pradana diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1693/1990 tanggal 4 Agustus 1990, atas nama Raden Gilar Rizki Aji Pradana diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/031/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, atas nama dr. Raden Gilar Rizki Aji Pradana dengan dr. Ike Pramastuti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah NRM G0008215 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 17 Januari 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Transkrip Akademik Program S1 Nomor 3382/UN27.06/PP/2012 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 17 Januari 2012, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah NRM G99112072 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 11 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Transkrip Akademik Pendidikan Dokter Nomor 979/UN27.06/PP/2024 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tertanggal 20 Januari 2014, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Profesi Nomor 4484 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 21 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Transkrip Nilai *Academic Transcript* atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 30 September 2021, diberi tanda bukti P-10 ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt



11. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raden Gilar Rizki Aji Pradana, tanggal 27 Agustus 2024, pada pokoknya Pemohon menyatakan nama Raden Gilar Rizki Aji Pradana dalam akte kelahiran, KTP dan KK, dan Nama Gilar Rizki Aji Pradana dalam Ijazah Sked, Ijazah dokter, Ijazah Dokter spesialis, transkrip nilai adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, diberi tanda bukti P-11;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah cocok, sedangkan bukti surat P-11 berupa surat aslinya, semuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Raden Bagus Ridwan Prakosa, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak Saksi;
  - Bahwa orang tua Pemohon dan Saksi bernama dr. Raden Prayoga (almarhum, meninggal tahun 1999) dan dr. Dhani Ekarini, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
    1. Raden Gilar Rizki Aji Pradana (Pemohon);
    2. Saksi Raden Bagus Ridwan Prakosa (Saksi);
  - Bahwa dalam nama Saksi dan nama Pemohon itu ada radennya, yang berasal dari Bapaknyanya yaitu Raden Prayoga;
  - Bahwa Saksi dan pemohon diberi nama dengan Raden itu sejak kecil, tetapi Saya dan Pemohon baru mengetahuinya setelah terbit KTP, karena dalam ijazah SD, SMP dan SMA tidak tercantum nama Raden;
  - Bahwa nama Pemohon dalam ijasahnya namanya tertulis Gilar Rizki Aji Pradana;
  - Bahwa Pemohon bernama Raden Gilar Rizki Aji Pradana dan pemohon tinggal di Jalan Mr. Muh. Yamin 124, RT.007, RW.008, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;

*Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Akta kelahiran Pemohon namanya sudah tertulis Raden Gilar Rizki Aji Pradana;
- Bahwa Pemohon pada waktu kuliah dalam Ijazah namanya tertulis Gilar Rizki Aji Pradana;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Ijazah tidak tertulis Raden tetapi tertulisnya Gilar Rizki Aji Pradana;
- Bahwa Pemohon bekerja di RSUD Prembun Kabupaten Kebumen sebagai dokter tenaga kontrak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendaftar CPNS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Gilar Rizki Aji Pradana dan nama Raden Gilar Rizki Aji Pradana satu orang yaitu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Shella Musthafida Nossandini, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dua bersaudara,
- Bahwa Saksi kenal dengan Raden Bagas Ridwan Prakosa tahun 2015;
- Bahwa orangtua Pemohon ibunya bernama dr. Dhani Ekarini, Bapak pemohon namanya Raden Prayoga tetapi bapak sudah meninggal dunia pada tahun 1999;
- Bahwa Bapak Raden Prayoga dengan ibu dr Dhani Ekarini dikaruniai dua anak yaitu Pemohon (Raden Gilar Rizki Aji Pradana) dan suami Saksi Raden Bagas Ridwan Prakosa;
- Bahwa nama suami Saksi dan nama Pemohon itu ada radennya dan Saksi tahu setelah menikah;
- Bahwa Saksi menikah dengan saksi 1 yang bernama Raden Bagas Ridwan Prakosa pada tahun 2020;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nama suaminya dan nama pemohon itu nama radennya pemberian dari siapa;
- Bahwa Suami Saksi dan Pemohon diberi nama raden itu sejak kecil, tetapi nama yang di ijazah tidak memakai Raden;
- Bahwa di dalam Ijazah Pemohon itu namanya tertulis Gilar Rizki Aji Pradana;
- Bahwa Pemohon bernama Raden Gilar Rizki Aji Pradana dan Pemohon tinggal di .Mr. Muh. Yamin 124, RT.007, RW.008, Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa nama Suami Saksi dan nama Pemohon itu ada radennya dari keturunan Bapak Mertua saksi;
- Bahwa Bapak Mertua Saksi namanya Raden Prayoga, Saksi tahu dari suami Saksi;
- Bahwa di dalam Akta kelahiran Pemohon namanya sudah tertulis Raden Gilar Rizki Aji Pradana;
- Bahwa Pemohon pada waktu kuliah dalam Ijazah namanya tertulis Gilar Rizki Aji Pradana;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Ijazah tidak tertulis Raden tetapi tertulisnya Gilar Rizki Aji Pradana;
- Bahwa Pemohon bekerja di RSUD Prembun Kabupaten Kebumen sebagai dokter tenaga kontrak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendaftar CPNS;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa nama Gilar Rizki Aji Pradana dan nama Raden Gilar Rizki Aji Pradana satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk selangkapnya dalam berita

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt*





acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penetapan persamaan nama Raden Gilar Rizki Aji Pradana yang dipergunakan oleh Pemohon dalam dokumen milik Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan di dalam Surat Akta Kelahiran, dengan nama Gilar Rizki Aji Pradana yang dipergunakan Pemohon dalam Ijazah dokter spesialis beserta transkrip nilainya, Ijazah dokter beserta transkrip nilainya dan Ijazah sarjana kedokteran adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu Raden Gilar Rizki Aji Pradana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama dr. Raden Gilar Rizki Aji Pradana serta bukti surat P-2 yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga dr. Raden Gilar Rizki Aji Pradana, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mr. Muh. Yamin 124, Panularan RT 7 RW 8, Laweyan Surakarta, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga permohonan ini menjadi kompetensi Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1693/1990 tanggal 6 Oktober 1990, atas nama Raden Gilar Rizki Aji Pradana, menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Raden Gilar Rizki Aji Pradana, lahir di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 4 Agustus 1990, anak yang pertama laki-laki dari suami isteri bernama dokter Raden Prayoga dan dokter Dhani Ekarini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0140/031/III/2015 tanggal 30 Maret 2015, atas nama dr Raden Gilar Rizki Aji Pradana dengan dr. Ike Pramastuti, menerangkan bahwa Pemohon dr. Raden Gilar Rizki Aji Pradana dengan dr. Ike Pramastuti pada tanggal 28 Maret 2015 telah melangsungkan perkawinan di Temanggung secara agama Islam;

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Ijazah NRM G0008215 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 17 Januari 2012, menerangkan bahwa Pemohon dalam ijazah sarjana program studi Kedokteran Umum Universitas Sebelas Maret menggunakan nama Gilar Rizki Aji Pradana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa fotokopi Transkrip Akademik Program S1 Nomor 3382/UN27.06/PP/2012 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 17 Januari 2012, menerangkan bahwa Pemohon dalam transkrip akademik program S1 ijazah sarjana program studi Pendidikan Dokter Universitas Sebelas Maret menggunakan nama Gilar Rizki Aji Pradana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa fotokopi Ijazah NRM G99112072 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 11 Oktober 2013, menerangkan bahwa Pemohon dalam ijazah profesi dokter Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sebelas Maret menggunakan nama Gilar Rizki Aji Pradana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa fotokopi Transkrip Akademik Pendidikan Dokter Nomor 979/UN27.06/PP/2024 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 20 Januari 2014, menerangkan bahwa Pemohon dalam Transkrip Akademik Pendidikan Dokter Universitas Sebelas Maret menggunakan nama Gilar Rizki Aji Pradana;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa fotokopi Sertifikat Profesi Nomor 4484 atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 21 Oktober 2021, menerangkan bahwa Pemohon dalam Sertifikat Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi Universitas Gadjah Mada menggunakan nama Gilar Rizki Aji Pradana

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa fotokopi Transkrip Nilai atas nama Gilar Rizki Aji Pradana tanggal 30 September 2021, menerangkan bahwa Pemohon dalam transkrip nilai Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, menggunakan nama Gilar Rizki Aji Pradana;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 berupa asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 27 Agustus 2024, pada pokoknya Pemohon menyatakan nama Raden Gilar Rizki Aji Pradana dalam akte kelahiran, KTP dan KK, dan Nama Gilar Rizki Aji Pradana dalam Ijazah Sked, Ijazah dokter, Ijazah Dokter spesialis, transkrip nilai adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Saksi Raden Bagas Ridwan Prakosa, menerangkan bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, dan membenarkan bahwa dalam Akte kelahiran, KK serta KTP Pemohon menggunakan nama Raden Gilar Rizki Aji Pradana, sedangkan dalam Ijazah Sked, Ijazah dokter, Ijazah Dokter spesialis, transkrip nilai Pemohon semuanya menggunakan nama Gilar Rizki Aji Pradana;

Menimbang, bahwa Saksi Raden Bagas Ridwan Prakosa juga menerangkan bahwa Saksi dan Pemohon diberi nama dengan Raden itu sejak kecil, tetapi Saksi dan Pemohon baru mengetahuinya setelah terbit KTP, karena dalam ijazah SD, SMP dan SMA tidak tercantum nama Raden;

Menimbang, bahwa Saksi Raden Bagas Ridwan Prakosa, menerangkan bahwa orang tua Saksi dan Pemohon adalah dr. Raden Prayoga (almarhum, meninggal tahun 1999) dan dr. Dhani Ekarini, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Raden Gilar Rizki Aji Pradana (Pemohon);
2. Saksi Raden Bagas Ridwan Prakosa (Saksi);

Menimbang, bahwa Saksi Shella Musthafida Nossandini, adalah adik ipar dari Pemohon, karena suami Saksi bernama Raden Bagas Ridwan Prakosa adik kandung Pemohon, menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015, dan Saksi menerangkan bahwa orang tua Pemohon yaitu dr. Raden Prayoga (almarhum, meninggal tahun 1999) dan dr. Dhani Ekarini, mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Raden Gilar Rizki Aji Pradana (Pemohon);
2. Saksi Raden Bagas Ridwan Prakosa (Saksi);

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Suami Saksi namanya ada Radennya setelah Saksi menikah dengan Saksi Raden Bagas Ridwan Prakosa pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3372010408900001, di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3372010811160008 dan di dalam Surat Akta Kelahiran Nomor 1693/1990 tertanggal 06 Oktober 1990 adalah RADEN GILAR RIZKI AJI PRADANA, sedangkan nama Pemohon di dalam didalam Ijazah dokter spesialis No: 4484 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, Ijazah dokter No. 221/R/UN27.6/DOK/2013 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret dan Ijazah sarjana kedokteran milik Pemohon No. 068/R/UN27.6/S1/2012 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret Gilar Rizki Aji Pradana, adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu Raden Gilar Rizki Aji Pradana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **Raden Gilar Rizki Aji Pradana** yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3372010408900001, di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3372010811160008 dan di dalam Surat Akta Kelahiran Nomor 693/1990 tertanggal 06 Oktober 1990 dan Nama **Gilar Rizki Aji Pradana** yang tercantum didalam Ijazah dokter spesialis No. 4484 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, Ijazah dokter No. 221/R/UN27.6/DOK/2013 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret dan Ijazah sarjana kedokteran milik Pemohon No. 068/R/UN27.6/S1/2012 beserta transkrip nilai yang dikeluarkan oleh Universitas Sebelas Maret adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan seterusnya yaitu **Raden Gilar Rizki Aji Pradana**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Sutikna, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Mulyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Mulyani, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Biaya pendaftaran.....Rp 30.000,00

Biaya Proses.....Rp100.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan Berkas.. Rp 3.000,00

Meterai ..... Rp 10.000,00

Redaksi ..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp153.000,00

(seratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Skt